



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing harga komoditas kelapa sawit dan memberikan nilai tambah harga tandan buah segar di tingkat petani diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *crude palm oil*, dan/atau produk turunannya melalui pengaturan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *crude palm oil*, dan/atau produk turunannya yang selanjutnya disebut Tarif Pungutan.

Pasal 3

- (1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan nilai harga referensi *crude palm oil*.

- (2) Harga referensi *crude palm oil* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 4

- (1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal dari *crude palm oil* dan/atau produk turunannya dikenakan pungutan yang mengacu pada Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal dari *crude palm oil* dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Barang/produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang/produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. campuran dari jenis barang/produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan jenis barang/produk yang tidak dikenakan pungutan, dengan volume dan/atau berat komponen barang/produk yang dikenakan pungutan lebih besar dari komponen barang/produk yang tidak dikenakan pungutan.

Pasal 5

- (1) Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a ditetapkan sebesar Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
- (2) Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b ditetapkan sebesar:
 - a. Tarif Pungutan yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, apabila hanya terdapat 1 (satu) komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud; atau
 - b. Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari

barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud.

Pasal 6

Jumlah satuan barang/produk untuk penghitungan pungutan barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan volume dan/atau berat total barang/produk campuran.

Pasal 7

- (1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada:
 - a. pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit, *crude palm oil*, dan/atau turunannya;
 - b. pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit; dan
 - c. eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau produk turunannya.
- (2) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
- (3) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.
- (4) Tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan pengenaan Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan evaluasi setiap bulan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.
- (2) Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan dapat melakukan revidi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu terhadap Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.

- (3) Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat memberikan jasa layanan di bidang perkebunan kelapa sawit kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan melalui kontrak kerja sama.

Pasal 10

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang perkebunan kelapa sawit.

Pasal 11

- (1) Tarif jasa layanan di bidang perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tarif layanan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dan pihak lain.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dan pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak kerja sama.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 62 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
 PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA
 KEMENTERIAN KEUANGAN

TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL*, DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

Kelompok	No.	Jenis Layanan	Termasuk Dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (dalam US \$)
I	1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	Per Metrik Ton	0
	2.	Inti Sawit/ <i>Palm Kernel</i>	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	Per Metrik Ton	25
		Buah Sawit	ex 1207.99.90		
	3.	Bungkil Inti Kelapa Sawit/ <i>Palm Kernel Expeller/Palm Kernel Meal</i>	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90	Per Metrik Ton	25
	4.	Tandan Kosong Kelapa Sawit/ <i>Palm Empty Fruit Bunch</i>	1404.90.92	Per Metrik Ton	15
5.	Cangkang Kernel Sawit/ <i>Palm Kernel Shell</i>	1404.90.91	Per Metrik Ton	3	

Kelompok	No.	Jenis Layanan	Termasuk Dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (dalam US \$)
II	6.	Minyak Sawit Mentah/ <i>Crude Palm Oil</i> termasuk Minyak Sawit Rendah Asam Lemak Bebas/ <i>Low Free Fatty Acid Crude Palm Oil</i>	1511.10.00	Per Metrik Ton	7,5% dari Harga Referensi <i>Crude Palm Oil</i> Kementerian Perdagangan
	7.	Minyak Inti Sawit/ <i>Crude Palm Kernel Oil</i>	1513.21.10	Per Metrik Ton	
	8.	<i>Palm Oil Mill Effluent Oil</i>	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Metrik Ton	
	9.	Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/ <i>Empty Fruit Bunch Oil</i>	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Metrik Ton	
	10.	<i>High Acid Palm Oil Residue</i>	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Metrik Ton	
III	11.	<i>Crude Palm Olein</i>	1511.90.42 1511.90.49	Per Metrik Ton	6% dari Harga Referensi <i>Crude Palm Oil</i> Kementerian Perdagangan
	12.	<i>Crude Palm Stearin</i>	1511.90.41	Per Metrik Ton	
	13.	<i>Crude Palm Kernel Olein</i>	1513.29.13	Per Metrik Ton	
	14.	<i>Crude Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.11	Per Metrik Ton	
	15.	<i>Palm Fatty Acid Distillate</i>	3823.19.20	Per Metrik Ton	
	16.	<i>Palm Kernel Fatty Acid Distillate</i>	3823.19.30	Per Metrik Ton	
	17.	<i>Split Crude Palm Oil-based</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Split Crude Palm Oil</i> • <i>Split Crude Palm Olein</i> • <i>Split Crude Palm Stearin</i> 	ex 3823.19.90	Per Metrik Ton	

Kelompok	No.	Jenis Layanan	Termasuk Dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (dalam US \$)
		<i>Split Crude Palm Kernel Oil-based</i>			
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Split Crude Palm Kernel Oil</i> • <i>Split Crude Palm Kernel Olein</i> • <i>Split Crude Palm Kernel Stearin</i> 			
	18.	<i>Split Palm Fatty Acid Distillate</i>	ex 3823.19.90	Per Metrik Ton	
	19.	<i>Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate</i>	ex 3823.19.90	Per Metrik Ton	
	20.	<i>Minyak Jelantah/ Used Cooking Oil</i>	ex 1518.00.14 ex 1518.00.19 ex 1518.00.32 ex 1518.00.38 ex 1518.00.60 ex 1518.00.90	Per Metrik Ton	
IV	21.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Olein termasuk Super Olein</i>	ex 1511.90.36 ex 1511.90.37 ex 1511.90.39	Per Metrik Ton	4,5% dari Harga Referensi <i>Crude Palm Oil</i> Kementerian Perdagangan
	22.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Oil</i>	ex 1511.90.20	Per Metrik Ton	
	23.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Stearin termasuk Palm Mid Fraction</i>	ex 1511.90.31 ex 1511.90.32	Per Metrik Ton	
	24.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil</i>	1513.29.95	Per Metrik Ton	
	25.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Olein termasuk Super Palm Kernel Olein</i>	1513.29.94	Per Metrik Ton	
	26.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Stearin termasuk Palm Kernel Mid Fraction</i>	1513.29.91	Per Metrik Ton	

Kelompok	No.	Jenis Layanan	Termasuk Dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (dalam US \$)
V	27.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Olein</i> termasuk <i>Super Olein</i> , dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat <i>netto</i> ≤ 25 kg	ex 1511.90.36	Per Metrik Ton	3% dari Harga Referensi <i>Crude Palm Oil</i> Kementerian Perdagangan
	28.	Biodiesel <i>Fatty Acid Methyl Ester</i>	3826.00.21 3826.00.22 ex 3826.00.90	Per Metrik Ton	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA
KEMENTERIAN KEUANGAN

BARANG EKSPOR BERUPA BARANG/PRODUK CAMPURAN YANG
DIKENAKAN TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR
KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL*, DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

No.	Uraian Produk	Termasuk dalam Pos Tarif
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat	ex 1517.90.50
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair	ex 1517.90.65
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair	ex 1517.90.66
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai nomor 4 (empat) Lampiran II Peraturan Menteri ini	ex 1517.90.69
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit)	ex 1518.00.32 ex 1518.00.38

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI